

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO KONTEN TIKTOK YANG BERSIFAT KOMERSIAL

by Amy Firsta Dewi

Submission date: 01-Jun-2023 09:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2106433263

File name: hukum_1311900158_Amy_Firsta_Dewi.docx (47.08K)

Word count: 3448

Character count: 22339

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA

VIDEO KONTEN TIKTOK YANG BERSIFAT KOMERSIAL

Amy Firsta Dewi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: amyfirsta@gmail.com

Abstract

The goal of this study is to clarify the type of legal protection available for TikTok video content that has been reproduced without the creator's or TikTok's agreement for commercial or personal advantage, with the use of advertising as one example. This is due to the fact that there is still a lack of knowledge regarding how to confront or denounce those who are hostile to intellectual property rights and copyrights and who have injured the inventor, author, or copyright holder. Information technology has an important influence on Intellectual Property Rights, information technology updates that are increasingly developing have a positive impact on Intellectual Property Rights as well. Creators can utilize and use information technology to create works, one example is creating video content on the TikTok application. Human intelligence can produce works in the realms of technology, science, art, and literature that are known as intellectual property and are entitled to legal protection under the provisions of intellectual property rights (IPR), which can be owned by an individual, group or company. Works in the form of moving images or short videos published in the TikTok application are cinematographic works that are protected by the Copyright Act. However, there is currently one bad effect that is becoming more common, namely the abuse of the TikTok application's download feature to retrieve video work content and utilize personal interests in the form of advertisements without anyone's permission. The creator/author/copyright holder may suffer consequences from the guilty party's conduct because they are not compensated in any way and are not even offered an apology.

Keywords : Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Protection, TikTok.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap video konten TikTok yang dipublikasikan ulang tanpa persetujuan pencipta atau kreator TikTok untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat komersial, salah satu contohnya adalah dimanfaatkan untuk iklan. Dikarenakan masih kurangnya pemahaman cara menindak atau melaporkan oknum yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual pada Hak Cipta yang telah merugikan kreator/pencipta/pemegang Hak Cipta. Teknologi informasi berpengaruh penting bagi Hak Kekayaan Intelektual, pembaruan teknologi informasi yang semakin berkembang memiliki dampak positif maupun terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Pencipta dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan karya, salah satu contohnya adalah membuat video konten di aplikasi TikTok. Kemahiran intelektual manusia dapat menciptakan sebuah karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra disebut sebagai kekayaan intelektual memperoleh perlindungan hukum sesuai pada peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimiliki oleh individu, berkelompok, dan perusahaan. Karya bentuk berupa gambar bergerak ataupun video pendek yang dipublikasikan dalam aplikasi TikTok merupakan salah satu karya sinematografi yang mendapatkan perlindungan hukum UU Hak Cipta. Namun kini terdapat salah satu dampak negatif yang semakin marak terjadi yaitu penyalahgunaan fitur unduh yang disediakan oleh aplikasi TikTok untuk mengambil karya video konten dan memanfaatkan kepentingan pribadi berupa iklan tanpa persetujuan pihak siapapun. Perbuatan pihak bertanggungjawab tersebut dapat merugikan

kreator/pencipta/pemegang Hak Cipta yang tidak mendapatkan royalti sedikit pun dan bahkan tidak menerima permintaan maaf.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, TikTok

Pendahuluan

Di era modern ini, internet merupakan kebutuhan utama bagi semua orang. Layanan internet kini semakin lengkap karna perkembangan teknologi dibidang telekomunikasi yang semakin maju setiap tahunnya, sehingga menciptakan kenyamanan bagi pengguna internet. Teknologi komunikasi ialah alat atau perangkat elektronik yang dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, salah satunya ponsel yang mudah dibawa kemana pun. Sangat mudah mengakses internet menggunakan ponsel sebagai media teknologi dan alat komunikasi untuk berkomunikasi secara cepat dengan yang jauh, mendapatkan segala informasi dari bidang bisnis, kesehatan, industri, hiburan untuk bersenang-senang dan bahkan dapat menghasilkan karya di aplikasi (Yusti Amelia Sundawa & Wulan Trigartanti, 2018). Whatapps, Telegram, Line, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan TikTok menjadi aplikasi media sosial yang sehari-hari digunakan oleh pengguna internet terbanyak peminatnya di Indonesia. Jumlah pengguna pada pemakaian internet mengalami peningkatan pesat saat pandemi Covid-19 dikarenakan semua kegiatan diharuskan dari rumah dan daring. Selama pandemi Covid-19 aplikasi TikTok paling tinggi peminatnya di tahun 2020 sebagai platform video musik singkat dengan durasi 15 detik yang berisikan hiburan.

Pada September 2016 seorang lulusan Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineer bernama Yiming Zhang pendiri perusahaan ByteDance di China meluncurkan aplikasi video musik dengan nama Douyin khusus untuk negara China. Dikarenakan hanya dalam waktu 1 tahun aplikasi Douyin menggapai 100 juta pengguna, perusahaan ByteDance melakukan perluasan ke internasional dengan berganti nama menjadi Tiktok dan mengabungkan dengan aplikasi musical.ly pada agustus 2018. Lalu pada akhir tahun 2019, Tiktok mengalami peningkatan tinggi setelah menjelang 4 tahun diluncurkan dengan mendapatkan sejumlah 500 juta lebih pengguna di seluruh dunia. Aplikasi TikTok salah satu media sosial berisi hiburan yang terbanyak unduh di App Store dan Google Play sebagai toko aplikasi. Di Indonesia terhitung 30,7 juta pengguna aplikasi TikTok pada tahun 2020 walaupun TikTok sempat di blokir karena dianggap tidak mendidik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Aplikasi TikTok yang dibuat sebagai jaring sosial dan platform video musik yang dapat digunakan untuk membuat, mengedit dan membagikan video yang berisikan tentang hiburan ataupun edukasi. TikTok menyediakan live streaming, efek siap pakai dan musik

mendukung dengan macam-macam kategori seperti R&B, Western, Dance, Musik klasik, Jazz, Rhythm, Funk, Rock, dan Hardcord. Seseorang yang membuat konten video singkat dan mengunggahnya di aplikasi TikTok dapat disebut sebagai kreator, karya yang diciptakan di bidang seni, teknologi dan ilmu pengetahuan oleh kreator merupakan hasil tumbuh dari kemahiran intelektual manusia mendapatkan perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh seseorang, kelompok, maupun perusahaan sesuai pada peraturan perUU di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) beserta mendapatkan perlindungan dari pihak TikTok (Daniel Hemawan, 2018). Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai pemberian hak pencipta tanpa ada batasan-batasan terhadap kekayaan intelektual manusia. Diantara bagian Hak Cipta, Merk, Rahasia Dagang, Paten, Desain Industri, Sirkuit Terpadu dan Varitas Tanaman salah satunya bagian HKI yang melindungi video konten kreator adalah Hak Cipta yang telah diatur pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Sujana Donandi S., 2019). Hak Cipta, hak adalah memberikan kewenangan pada pihak tertentu yang bersifat bebas dan sedangkan cipta atau ciptaan adalah suatu karya yang telah dihasilkan oleh manusia menggunakan pengalaman, akal pikiran, pengetahuan perasaan dan imajinasi (Yusran Isnaini, 2019). Video konten TikTok termasuk karya sinematografi bentuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta, ciptaan yang berkaitan dengan film dokumenter atau menggunakan skenario maupun pengambilan gambar bergerak secara visual.

Aplikasi TikTok termasuk contoh audio visual dari salah satu bentuk Sinematografi. Sinematografi ialah hasil pengambilan video atau menggabungkan beberapa gambar menjadi rangkaian ide cerita dalam hasil bentuk video yang mudah ditangkap makna dan pesan untuk disampaikan dan sesuai keinginan pencipta (Cita Citrawinda, 2020). Tiktok tidak hanya disukai para remaja, bahkan orang tua dan anak dibawah umur pun turut tertarik dengan video hiburan dan memanfaatkan fitur-fitur untuk berekspresi. Kreator TikTok membuat konten video yang menghibur dan memiliki daya tarik bagi penonton dapat menghasilkan suka dan komentar banyak, sehingga konten tersebut akan masuk *for you page* (fyp) dapat diartikan sebagai beranda yang bisa dilihat oleh semua orang. Walaupun TikTok mudah diakses dan gratis, kini dapat menghasilkan uang dari membuat konten video, live streaming, dan berjualan. Tetapi hasil konten video yang telah diunggah kreator kerap kali diundah, namun pihak lain mempublikasikan ulang tanpa persetujuan dari kreator TikTok bahkan sampai ke platform lain untuk diperdagangkan seperti aplikasi Facebook, Instagram serta Youtube untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Konten yang dipublikasikan ulang tanpa izin ke platform lain digunakan untuk mendapatkan keuntungan pihak lain yang bersifat komersial, salah satu kasusnya konten yang dipublikasikan ulang tanpa izin ke platform lain digunakan sebagai iklan untuk keuntungan pihak lain yaitu kasus yang telah dialami oleh akun kreator di TikTok @essi.karissi sebagai owner KDU Beauty membuat konten video tentang perubahan wajah yang dipenuhi flek hitam menjadi bersih dan sehat untuk usaha yang dibuatnya sendiri yaitu KDU Beauty. Namun banyak yang mempublikasikann ulang tanpa izin ke berbagai aplikasi, contohnya yaitu pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan video untuk iklan Bioaqua padahal brand tersebut telah dikenal sebagai brand besar. Perbuatan itu tentu merugikan bagi kreator yang telah bekerja keras buat konten untuk usaha skincare nya, namun banyak pihak tanpa izin menggunakan video tersebut untuk diperdagangkan sebagai iklan brand skincare lain.

Hingga tahun 2023 belum ada konten kreator melaporkan oknum yang tidak bertanggungjawab mempublikasikan ulang video tanpa izin untuk diperdagangkan ke pihak berwajib, beberapa konten kreator di TikTok hanya mengeluh terhadap pihak yang merugikan mereka karna mengambil konten untuk diperdagangkan sebagai iklan tanpa persetujuan dari pihak konten kreator tersebut. Alasan konten kreator belum melaporkan ke lembaga penyelesaian sengketa karna menganggap bahwa dapat diselesaikan secara pribadi dengan menegur pihak yang merugikan untuk menghapus video dan tidak tau cara melaporkan seseorang yang telah menyalahgunakan video mereka kepada pihak yang berwajib. Untuk mengurangi permasalahan pengambilan video dan mempublikasi ulang video tanpa izin oleh pihak lain, konten kreator dapat menambahkan watermark di video dan mematikan fitur save video agar tidak memberikan peluang pihak nakal yang akan mengambil video untuk diperdagangkan sebagai iklan ke beberapa platform lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu proses atau tahapan dimana bahan hukum yang akan digunakan dianalisis dan dikumpulkan. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif, berfungsi untuk menuntaskan permasalahan perlindungan hukum bagi konten kreator TikTok dengan mengkaji pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) untuk memberikan pandangan atau wawasan, konsep dan asas hukum yang signifikan dengan isu yang bersangkutan dan juga mendalami peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang telah diatur dalam **Undang-Undang** tentang **Hak Cipta No.28 Tahun 2014**.

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konten TikTok

Karya-karya bermanfaat dalam ekonomi berupa pengetahuan, seni, sastra, dan yang diciptakan oleh manusia berkat kemahiran atau kemampuan intelektual manusia yang telah mengorbankan waktu, biaya dan tenaga ialah kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual meliputi pemberian hak yang tidak terbatas terhadap karya benda tak berwujud dan dapat dilindungi secara hukum oleh Peraturan Undang-Undang Merk, Hak Cipta, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman dan Desain Industri (OK. Saidin, 2019). Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan oleh penguasa ataupun pemerintah untuk melindungi melalui peraturan dan undang-undang yang ada, perlindungan hukum pun berkedudukan untuk melaksanakan tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum, kedamaian, dan keadilan. membuat video konten dengan hasil karya sendiri lalu mengupload di aplikasi TikTok maka secara otomatis merupakan kekayaan intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum dibidang Hak Cipta.

Hukum jika ditegakkan memiliki fungsi sebagai alat perlindungan hak dan kepentingan manusia agar dapat melindungi kepentingan manusia. Seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi masyarakat oleh aparat hukum dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum, ancaman dari pihak manapun, serta untuk merasa aman baik secara mental maupun fisik (Abel Nicholas, 2021). Setiap warga Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan hukum, dapat dilihat pada Undang - Undang Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Perlindungan menggunakan sarana hukum yang bersifat legal dan dapat dilaksanakan dengan cara - cara tertentu, yaitu:

1. Menerbitkan peraturan yang memiliki tujuan memberikan hak dan kewajiban serta melindungi hak para subjek hukum
2. Kepatuhan peraturan melalui hukum *preventif* sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran berupa pendaftaran dan pengawasan, hukum *repressive* sebagai

penyelesaian pelanggaran Undang – Undang berupa pidana penjara atau denda dan hukum perdata untuk memperbaiki atau menyembuhkan hak – hak yang telah dilanggar berupa membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Berikut penjelasan mengenai perlindungan hukum *preventif* dan *represif*:

²⁹ **Bentuk Perlindungan Hukum Preventif**

¹⁸ Perlindungan hukum preventif yang berlandaskan kebebasan bertindak sangat berarti bagi pemerintah, sebab ¹⁸ dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong harus ¹⁸ bersikap berhati-hati untuk mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (Philipus M. Hadjon, 2011). Pemerintah memberikan perlindungan hukum bersifat preventif sebagai bentuk tindakan perlindungan dalam pencegahan pelanggaran hukum yang kemungkinan akan terjadi. Tindakan pemerintah dalam ²³ perlindungan hukum preventif saat melindungi pencipta karya sinematografi atau pemilik ²³ hak cipta dengan menerbitkan ²³ Undang-Undang tentang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Karena konten video ³⁰ TikTok salah satu karya sinematografi, maka konten kreator dapat melakukan pendaftaran ³⁰ hak cipta untuk mencegahnya terjadi ³⁰ pelanggaran hak cipta konten video TikTok dan dapat membuktikan kepemilikan suatu konten video yang diciptakannya (Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021).

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang dapat melindungi pembuat konten atau pemegang hak cipta, antara lain ¹ Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ¹ Informasi dan Transaksi Elektronik pada menyebutkan ¹ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs web, dan karya intelektual yang isinya ³ dilindungi sebagai ³ HKI berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Maka ¹ UU ITE sebagai ¹ perlindungan Hak Cipta yang ada di ¹ dalam Sistem Informasi, Adapun ¹ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang ¹ Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam ¹ Sistem Elektronik.

⁸ Seorang pencipta untuk membuktikan kepemilikan dapat mendaftarkan hak ciptanya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun secara online, berikut tahapan - ¹³ tahapan mendaftarkan ¹³ Hak Cipta secara online:

1. Kunjungi ¹³ situs e-hakcipta.dgip.go.id

2. Daftar buat mendaftarkan nama pengguna dan kata kunci anda
3. Masuk dengan nama pengguna yang telah anda diberikan
4. Unggah dokumen yang di butuhkan
5. Lakukan pembayaran setelah menerima kode pembayaran untuk pendaftaran hak cipta

Biaya pendaftaran:

- Program komputer:
 - Usaha mikro, usaha kecil, lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintahan: Rp. 300.000
 - Umum: Rp. 600.000
- Non Program Komputer:
 - Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & divisi pengembangan pemerintahan: Rp. 200.000
 - Umum: Rp. 600.000

6. Menunggu proses pemeriksaan, validasi dokumen persyaratan formal, apabila termasuk dalam golongan jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan pemeriksaan, mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
7. Persetujuan atau penerimaan, pemohon bisa mengunduh serta mencetak sendiri sertifikat tersebut.

Pemerintah pada perlindungan hukum preventif dapat bertindak melakukan mengedukasi kepada masyarakat berupa seminar bersama para ahli tentang pelanggaran hak cipta untuk mengurangi pelanggaran Hak Cipta khususnya pengguna internet bahkan pengguna aplikasi TikTok.

Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif sebagai tindakan akhir untuk melindungi yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang berwenang baik secara mutlak maupun tidak mutlak, memberikan sanksi berbentuk penjara, denda dan pidana tambahan, jika telah melakukan pelanggaran atau timbulnya sengketa. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif, arbitase ataupun pengadilan yang seperti mana telah sesuai di dalam pasal 95 ayat (1) UU Hak cipta No. 28 Tahun 2014 (Riza Gineung Adi Anggara, 2021). Bentuk perlindungan hukum represif erdapat 2 (dua) cara dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi hak pemegang perlindungan hukum bagi

pembuat karya Sinematografi dan pemilik Hak Cipta yang dilanggar, yaitu:

1). Jalur proses litigasi: Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi atau disebut peradilan adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang diawali berupa penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan lalu melakukan penyerahan penuntut umum yang akan dihadapkan ke persidangan pengadilan. Dijelaskan pada pasal 99 ayat (1) UU tentang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan Pencipta hak cipta atau pemilik hak cipta memiliki hak mengajukan permohonan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Niaga atas laporan Hak Cipta atau karya sinematografi yang dilanggar. Maka pemilik Hak Cipta Sinematografi yang mendapatkan kerugian oleh pihak lain dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ataupun laporan penutupan konten dan/atau Hak Akses ke Pengadilan Niaga (Made Yunanta H et al., 2021).

a. Gugatan Ganti Rugi : UU Hak Cipta pasal 96 ayat (1) , 98 ayat (1) dan 99 ayat (1) mengatur bahwasanya pihak pencipta, pemelik Hak Cipta dan ahli warisnya yang merasakan kerugian dapat menuntut ganti rugi jika ada sebuah Hak Ekonomi dan Hak Moral yang dilanggar di hadapan Pengadilan Niaga.

b. Laporan tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses: Berdasarkan pasal 56 ayat (2) maka telah diatur pada Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Hak Sistem elektronik, dimana setiap pencipta atau pemilik Hak Cipta dapat membuat laporan atas pihak pelanggar hak cipta di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk memblokir seluruh ataupun hanya sebagian konten yang telah melanggar hak cipta di dalam sistem elektronik atau dapat menjadikan layanan sistem elektronik tidak bisa diakses.

Pasal 100 dan 101 UU Hak Cipta telah menjelaskan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga dan juga putusan wajib diumumkan di dalam sidang terbuka untuk umum atau diberitahukan kepada kedua pihak. Selain dari mengajukan gugatan perkara di pengadilan, pencipta atau pemilik hak cipta dapat membuat permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta menghentikan pihak tidak bertanggungjawab mempublikasikan konten video TikTok

tanpa izin untuk diperdagangkan dan meminta penyitaan perangkat yang digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab atau pihak ketiga yang menggunakan konten video TikTok untuk diperdagangkan agar mencegah terjadinya kerugian lebih besar yang dirasakan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta.

20
2). Jalur Non-Litigasi: Penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi adalah menempuh penyelesaian sengketa yang akan dilakukan diluar pengadilan atau persidangan. Pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan berupa Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitase, UU tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 di dalam pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwasanya Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan luar pengadilan atau tanpa persidangan dengan cara berkonsultasi, bernegosiasi, mediasi, penilaian ahli, ataupun konsiliasi.

- a. Konsultasi: pihak pembuat video konten atau pemegang Hak Cipta melangsungkan konsultasi bersama konsultan untuk mendapatkan pendapat hukum dalam menyelesaikan sengketa. Pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagai klien dapat melaksanakan konsultasi secara langsung bertemu dengan pihak konsultan diluar ataupun kantor hukum dan secara daring jika ada pihak tidak memungkinkan untuk bertemu. Sebagai klien mempunyai menerima saran pihak konsultan atau mengabaikannya.
- b. Negosiasi: Menyelesaikan sengketa Hak Cipta dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga yang hasilnya akan mendapatkan keuntungan bersama. Setelah mencapai kesepakatan bersama maka buat surat kesepakatan secara tertulis untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- c. Mediasi: Menyelesaikan sengketa Hak Cipta dilakukan dengan cara perundingan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Mediator harus memiliki sikap netral agar mendapatkan keputusan secara adil karena sebagai peran memfasilitasi perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa dan menciptakan kondisi yang kondusif.

- d. Konsiliasi: menyelesaikan sengketa Hak Cipta dengan bantuan konsiliator atau komisi konsiliasi yang memiliki peran sebagai penengah yang dapat disebut sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan.
- e. Arbitase: menyelesaikan sengketa dibantu oleh arbiter sebagai pihak ketiga, maka para pihak bersengketa wajib menaati hasil putusan arbiter.

Dalam pasal 1365 KUHPerdara pun menjelaskan sesungguhnya pihak yang membawa kerugian terhadap orang maka mewajibkan pihak tersebut ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena telah dilanggar haknya.

Apabila kreator TikTok mendapati karya video kontennya dimanfaatkan yang bersifat komersial berupa berubah menjadi iklan oleh pihak tidak bertanggungjawab, maka langkah pertamanya adalah bertindak menegur pihak yang merugikannya atau *report* video yang telah di unggah. Pihak TikTok melindungi seluruh karya hak cipta konten berupa foto atau video, audio maupun data informasi pribadi pengguna. Pihak TikTok memberikan hak kepada pengguna berdasarkan undang-undang yang berlaku, mencakup hak untuk mengakses, menyunting, memperbarui ataupun memperbaiki profil dan dapat menghapus konten yang telah di unggah. Adanya banyak pihak melanggar hak cipta maka pihak TikTok memiliki komitmen akan menerima permintaan penegak hukum untuk proses hukum yang sah atau saat keadaan darurat dengan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh TikTok demi menjaga hak dan menghormati data privasi pengguna. Apabila kreator menindak pihak yang melanggar hak cipta nya dengan melalui litigasi, non-litigasi maupun melaporkan kepada pihak yang berwajib, dapat meminta surat dari penegak hukum untuk di kirimkan ke pihak TikTok.

Penutup

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting sebagai perlindungan hukum terhadap penemu atau pencipta yang telah berjerih payah dalam berkarya dari pemalsuan atau penyalahgunaan karya intelektual yang dimiliki perorangan atau kelompok atas tindakan pihak lain dan memberikan kepastian hukum untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dari kerugian akibat kecurangan pihak lain. Apabila kreator telah menegur pihak pelanggar namun dihiraukan maka kreator TikTok sebagai pencipta karya video konten jika dilanggar hak ciptanya oleh pihak lain, dapat

melaporkan pihak atau perkara tersebut di Pengadilan Niaga atau dapat menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan dengan di bantu oleh kuasa hukum atau pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Abel Nicholas. (2021). Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over The Top. *Jurnal Hukum*, 5(1).
- Cita Citrawinda. (2020). *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*. Jakad Media Publishing.
- Daniel Hemawan. (2018). Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial. *Ilmu Administrasi Bisnis*.
- khwarizmi Maulana Simatupang. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector). *Ilmu Kebijakan Hukum*, 15(1).
- Made Yunanta H, I Nyoman Putu B, & Diah Gayatri S. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Prefensi Hukum*, 2(2).
- OK. Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali Pers.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press.
- Riza Gineung Adi Anggara. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Sujana Donandi S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Deepublish Publisher.
- Yusran Isnaini. (2019). *Mengenal Hak Cipta*. Pradipta Pustaka Media.
- Yusti Amelia Sundawa, & Wulan Trigartanti. (2018). *Fenomena Content Creator di Era Digital*. 4(2).

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO KONTEN TIKTOK YANG BERSIFAT KOMERSIAL

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1%
7	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
8	Jamilus Jamilus. "Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum	<1%

dan HAM", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2020

Publication

9	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
10	www.scribd.com Internet Source	<1 %
11	ditdik.itb.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
15	lppmwiraraja.ac.id Internet Source	<1 %
16	Fokky Fuad, M. Abduh Abdullah. "PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG HAK MILIK INTELEKTUAL (Analisis Terhadap Sengketa Tarian Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis)", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2018 Publication	<1 %

17	Internet Source	<1 %
18	docplayer.info Internet Source	<1 %
19	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
20	blog.unika.ac.id Internet Source	<1 %
21	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
22	id.scribd.com Internet Source	<1 %
23	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
24	en.dgip.go.id Internet Source	<1 %
25	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
26	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
27	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.coursehero.com Internet Source	<1 %

29 Samuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Publication <1 %

30 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source <1 %

31 Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022
Publication <1 %

32 Putu Eva Ditayani Antari. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali", Jurnal HAM, 2021
Publication <1 %

33 ayobelajarhaki.wordpress.com
Internet Source <1 %

34 riset.unisma.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On